ABSTRAK PERATURAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2026

PERBUP DAIRI NO. 11, BD 2026/NO. 11, 615 HLM

PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab V Huruf T. 1.b.1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD dan ketentuan Lampiran Bab V Huruf T. 1. C.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran III. B. 2. A. (3). (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2026 mengamanatkan bahwa dalam hal alokasi pendapatan DBH–CHT berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-CHT atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH–CHT yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2026 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH-CHT TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-CHT mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam

LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026; bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran III. B. 2. b. 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2026 mengamanatkan bahwa dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026; bahwa mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.6.9.2 – 862 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerima Bantuan Pemerintah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Dairi memperoleh alokasi bantuan pemerintah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi sebesar Rp. 1.000.000.000, dan dilakukan penyesuaian penganggaran; bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran III. B. 2 .3). b). (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2026 yang mengamanatkan bahwa dalam hal penganggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tidak sesuai dengan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran III. C. 3. k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2026 yang mengamanatkan bahwa Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesak di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian

konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya; bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab VI Huruf D.1.d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu pergeseran atas uraian dari sub rincian objek, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, perlu dilakukan penyesuaian terhadap anggaran belanja sub kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2021, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 8 Tahun 2023, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2023, PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012, PP No. 62 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2025, PMK No. 12 Tahun 2026, KEPMENDAGRI No. 000.6.9.2 – 862 Tahun 2026, KEPGUBSU No. 188.44/314/KPTS/2026, PERDA KAB. DAIRI No. 5 Tahun 2025, PERBUP DAIRI No. 32 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP DAIRI No. 10 Tahun 2026.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Juni 2026.